



# PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK



INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI METRO  
TAHUN 2019



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
NOMOR 096.a TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan petunjuk dalam penyusunan Kalender Akademik yang digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara administrasi pendidikan dan pengajaran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2016);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1685 Tahun 2016);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
12. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 001 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penyusunan Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro merupakan petunjuk dalam penyusunan Kalender Akademik yang digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara administrasi pendidikan dan pengajaran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 19 Maret 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
METRO,

  
ENIZAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
METRO  
NOMOR 09.4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TAHUN 2019

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TAHUN 2019

A. Ketentuan Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender akademik merupakan pedoman bagi seluruh civitas akademika dalam menjadwalkan semua kegiatan, baik kegiatan akademik maupun non akademik, selama satu tahun akademik;
2. Kalender akademik mencakup permulaan tahun akademik, jadwal kuliah efektif, jadwal ujian, hari libur dan kegiatan akademik lainnya;
3. Penyusunan kalender akademik dibuat pada setiap awal tahun akademik;
4. Tahun akademik merupakan satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap;
5. Kalender akademik disusun oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan serta disetujui oleh Senat IAIN Metro.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan kalender akademik adalah:

1. Penyusunan Kalender Akademik digunakan sebagai rancangan jadwal seluruh aktivitas akademik yang akan dilakukan untuk satu tahun akademik.
2. Kalender akademik perguruan tinggi digunakan sebagai pegangan bagi penyelenggara administrasi pendidikan dan pengajaran agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan siklus semesteran atau tahunan.

C. Prosedur

Prosedur penyusunan kalender akademik :

1. Draft disusun oleh Bagian akademik dan Kemahasiswaan IAIN Metro;
2. Dibahas dalam rapat koordinasi bidang akademik dan kelembagaan;
3. Disetujui oleh Senat; dan
4. Ditetapkan oleh Rektor IAIN Metro.

D. Kerangka Penyusunan dan Ruang Lingkup

Dalam menyusun kalender akademik kerangka yang harus diperhatikan adalah:

1. Penyusunan kalender akademik perlu memperhitungkan semua kegiatan yang diperkirakan satu tahun akademik yaitu semester ganjil dan semester genap.
2. Rasio penggunaan waktu dan pencapaian target kegiatan.
3. Kalender akademik setidaknya-tidaknya harus tercantum ketetapan tanggal atau batas waktu.
4. Memperhatikan prioritas urutan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Semester Ganjil
    - 1) Registrasi Mahasiswa Baru;
    - 2) Heregistrasi Mahasiswa lama;

- 3) Pembayaran UKT mahasiswa;
- 4) Penyusunan laporan BKD;
- 5) Masa aktif perkuliahan semester ganjil;
- 6) Bimbingan dan persetujuan KRS;
- 7) PBAK;
- 8) Pengukuhan mahasiswa baru;
- 9) Sosialisasi kode etik mahasiswa baru;
- 10) Ujian Akhir Semester;
- 11) Masa input nilai semester ganjil;
- 12) PPL;
- 13) KPM;
- 14) Yudisium;
- 15) Wisuda periode I;
- 16) Munaqasyah;
- 17) AMI dan RTM.

b. Semester Genap

- 1) Heregistrasi Mahasiswa lama;
- 2) Pembayaran UKT mahasiswa;
- 3) Penyusunan laporan BKD;
- 4) Masa aktif perkuliahan semester genap;
- 5) Bimbingan dan persetujuan KRS;
- 6) Ujian Akhir Semester genap;
- 7) Masa input nilai semester genap;
- 8) PPL;
- 9) KPM;
- 10) Masa penerimaan mahasiswa baru;
- 11) Yudisium;
- 12) Wisuda Periode II.

E. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

  
ENIZAR